

**KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN
NOMOR : 188.342/3215/SK/1998**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MEDAN NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 8 Tahun 1998, tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 7 Air Permukaan, telah sisyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.22-611. Tanggal 29 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 12 Tahun 1998 Seri Adalah Nomor 7, tanggal 19 Agustus 1998 dan untuk pelaksanaannya perlu dikeluarkan satu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
15. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/PM/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04/PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 16 Tahun 1990 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 8 tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.22-611, tanggal 29 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 12 Tahun 1998 Seri Adalah Nomor 7 tanggal 19 Agustus 1998 sebagaimana terlampir dengan Surat Keputusan ini.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 4

Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Agustus 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN

Dto.

BACHTIAR DJAFAR

Tembusan :

1. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara;
2. Pembantu GUBSU Wilayah III Medan;
3. Ketua DPRD Kodati II Medan;
4. Inspektur Wilayah Kodati II Medan;
5. Para Asisten Set-Kodati II Medan;
6. Semua Kakan/Kadis/Kabag/Camat dan Lurah di lingkungan Pemda Tk. II Medan
7. Arsip -----

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN

Drs. ZAINUL ARIS
P E M B I N A
NIP.010042977